



PUTUSAN

Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAHMAT EFFENDI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 3 Februari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekayon Jaya RT 001 RW 001, Pekayon Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Bekasi periode Tahun 2018 s.d.
Tahun 2023;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Dan :

Kedua

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Keempat : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Kesatu, Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Kesatu, Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan KETIGA, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan KEEMPAT;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp17.080.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disita dan disetor ke rekening KPK sejumlah Rp3.708.980.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SGD266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu dollar Singapura) serta USD 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat), sehingga Terdakwa masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp8.371.520.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politis selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
1	1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2021;
2	1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 November 2021;
Barang Bukti No. 1 s/d 2 : Terlampir dalam Berkas Perkara;	
3	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB an. Makhfud Saifudin nomor rekening 0005366437100;
Barang Bukti No. 3 : Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
4	1 (satu) buah buku agenda berwarna biru dengan tulisan Bank BJB;
5	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00770/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 15 Desember 2021 beserta lampiran;
6	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00888/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
7	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00504/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 16 November 2021 beserta lampiran;
8	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00889/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
9	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00358/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 28 September 2021 beserta lampiran;
10	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	No. SPM : 00897/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
11	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00890/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
12	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00896/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
13	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00758/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 15 Desember 2021 beserta lampiran;
14	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00895/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
15	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00891/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
16	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00892/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
17	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00893/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
18	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00898/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
19	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00894/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
Barang Bukti No. 4 s/d 19 :	

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
Terlampir dalam Berkas Perkara;	
20	1 (satu) bundel asli buku <i>Shop Drawing</i> Struktur Gedung Teknis bersama Kota Bekasi;
21	1 (satu) bundel asli buku <i>Shop Drawing</i> Arsitektur Gedung Teknis bersama Kota Bekasi;
22	1 (satu) bundel asli buku <i>Shop Drawing</i> Mechanical, Electrical & Plumbing Gedung Teknis bersama Kota Bekasi;
23	1 (satu) bundel asli Laporan hasil pendampingan progres pembayaran kegiatan gedung teknis pada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kota Bekasi;
Barang Bukti No. 20 s/d 23 :	
Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
24	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00973/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
25	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00862/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 10 Desember 2021 beserta lampiran;
26	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00399/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran;
27	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00514/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 18 November 2021 beserta lampiran;
28	1 (satu) lembar kuitansi dari Bp. Dimas dari Kusnaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran kegiatan pelantikan DPD Golkar Kota Bekasi;
29	1 (satu) dokumen kontrak Pembangunan Gedung Teknis Bersama Kel Bojong Rawalumbu Kec Rawalumbu Kota Bekasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	Pertanahan Kota Bekasi dengan nilai Kontrak 67.541.786.000,00 dengan pelaksana PT.MAM Energindo TA 2018;
30	1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Keuangan Masjid Jami Ar-Ryasakha periode Desember 2021 s.d Januari 2022 beserta lampiran;
Barang Bukti No. 24 s/d 30 : Terlampir dalam Berkas Perkara;	
31	1 (satu) buku Tabungan Bank BJB a.n. Masjid Ar Ryasakha nomor rekening 0118932161100;
32	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB cabang Bekasi a.n. Rahmat Effendi nomor rekening : 0004053923101;
33	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB cabang Bekasi a.n. Rahmat Effendi nomor rekening : 0092829200102;
34	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB cabang Bekasi a.n. Rahmat Effendi nomor rekening : 0000213705100;
35	Buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0661573685 a.n. Cecep Apendi;
36	Buku tabungan BCA dengan nomor rekening 0661601921 a.n. Bagus Kuncorojati;
37	ATM BCA dengan nomor 5260 5120 1546 9248 Paspor Platinum Debet warna hitam;
38	ATM BCA dengan nomor 5260 5120 2882 4363 Paspor Platinum debit BCA warna hitam;
Barang Bukti No. 31 s/d 38 : Terlampir dalam berkas perkara;	
39	3 (tiga) lembar copy SK Menteri dalam Negeri RI Berupa Salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.32-6105 tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat a.n. Rahmat effendi tanggal 17

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No BB	Uraian Barang Bukti
	September 2018;
40	1 (satu) lembar <i>copy</i> berlegalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.117-BKPPD/V/2019 tentang pengangkatan dan alih tugas jabatan administrator (eselon III) di lingkungan pemerintah kota Bekasi a.n. Wahyudin, S.H., M.Si. tanggal 31 Mei 2019;
41	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.05-BKPPD/1/2017 tanggal 17 Januari 2017, tentang pengangkatan dan alih tugas dan jabatan struktural (eselon IV) di lingkungan Pemkot Bekasi a.n. MULYADI;
42	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.311-BKPPD/XI/2021 tanggal 24 November 2021, tentang pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III) di lingkungan Pemkot Bekasi a.n. MAKHFUD SAIFUDI;
43	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.116-BKPPD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemkot Bekasi a.n. JUMHANA LUTHFI;
44	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.194-BKPPD/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan administrator (eselon III) di lingkungan Pemkot Bekasi a.n. MUHAMAD BUNYAMIN;
45	1 (bundel) <i>copy</i> legalisir daftar gaji; a. Rahmat Effendi; b. Muhamad Bunyamin; c. Mulyadi;

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	d. Wahyudin; e. Makhfud Saifudin;
46	2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Akhir Kontrak Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Nomor 602.1/22.12-5-BA.PAK/PPK-Bandung/DPKPP tahun anggaran 2021;
47	2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengakhiran Kontrak Pekerjaan lanjutan Pembangunan Gedung Teknis tanggal 20 Desember 2021;
48	5 (lima) lembar fotokopi Addendum III Nomor : 602.I/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 6 Mei 2021, atas Surat Perjanjian, Addendum II untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis;
49	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat tanggal 20 Desember 2021 tentang Penghentian Kontrak;
50	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perpanjangan Masa Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 602.1/22.12-5.SPP/ADD.WAKTU/Bandung-PPK/DPKPP tanggal 12 November 2021 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis;
51	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 12 November 2021 Ditandatangani Ir. ALI AMRIL Selaku Direktur PT MAM Energindo;
52	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN atas nama No. 1. JUMHANA LUTHFI,S.Sos,M.Si periode bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021 dan Desember 2021;
53	4 (empat) lembar fotokopi legalisir kuitansi atas

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pejabat struktural Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi atas nama No.1. JUMHANA LUTHFI,S.Sos, M.Si periode bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021 dan Desember 2021;
54	1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
55	2 (dua) lembar <i>copy</i> Daftar Nominatif TKK;
56	1 (satu) bundel draft PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA Bekasi DAN PT. KOTA BINTANG RAYATRI tentang PEMULIHAN FUNGSI ALUR SUNGAI CAKUNG DI GRAND KOTA BINTANG, belum bernomor dan belum di tanda tangani;
57	1 (satu) bundel PROPOSAL PERMOHONAN PEMBANGUNAN MASJID AR-RYASAKHA SMK GEMA KARYA BAHANA TAHUN 2021;
58	1 (satu) buah map biru BJB berisi, 1 (satu) bundel data master data nominatif TKK, dengan halaman awal tertulis "Pak Tri";
59	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA dengan nilai Rp60.000.000,00 ke rekening nomor 8850620050,00 nama pemilik rekening MUHAMMAD BUNYAMIN dan pada slip setoran tertulis nama HANDOYO SANTOSO;
60	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Bank BCA tertulis tanggal 18/7/19 dengan nilai Rp100.000.000,00 ke rekening nomor 8850620050,00 nama pemilik rekening MUHAMMAD BUNYAMIN dan pada slip setoran tertulis nama HANDOYO SANTOSO;
61	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen penerimaan dan

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	pengeluaran perolehan dari proyek per 2020 s.d. November 2021;
62	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen penerimaan dan pengeluaran perolehan dari proyek per 2020 s.d. November 2021 dengan coretan “Pengembalian Mami dengan kebutuhan kantor Rp465.968.045.”;
63	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Rekap Kas Proyek GTB Bekasi s.d. Bulan Agustus 2021; b. 1 (satu) lembar asli dokumen dengan tulisan, Pengeluaran Fee/DLL sebesar “32.947.807.474”; c. 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai tertanggal 17 Juli 2020,00 yang menunjukkan tidak dalam pengawasan pengadilan. Tidak bangkrut/pailit...dan seterusnya.”; d. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan pada paragraph pertama, “sembilan ratus delapan puluh, Warga Negara Indonesia....dan seterusnya.”;
64	4 (empat) lembar <i>print out</i> rekap nama paket tender dengan HPS, Perusahaan penawar, harga penawaran, dan seterusnya, dengan Nama paket tender pada angka 1, “jasa konstruksi pembangunan kantor Kelurahan Kayuringin Jaya.”;
65	5 (lima) lembar <i>print out</i> rekapitulasi data kontrak (pekerjaan selesai 20 Desember 2021) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021. Dengan lembar ketiga, poin 3, tertulis Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis;
66	1 (satu) lembar asli tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening a.n. LAI BUI MIN diterima ke

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	rekening atas nama KAHURIPAN REZEKI ABADI tertanggal 13 Desember 2021;
67	1 (satu) lembar <i>print out</i> tabel bertuliskan, “Tahap 2, kegiatan “peningkatan jalan Tegar Beriman (Cibinong-Bojong Gede);
68	1 (satu) bundel fotokopi Adendum Kontrak Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pembangunan Gedung Teknis Bersama Nomor : 602.1/30.12/ADD-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 4 Mei 2018;
69	1 (satu) bundel fotokopi Adendum II Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pembangunan Gedung Teknis Bersama Nomor : 602.1/30.12/ADD.II-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 20 September 2018;
70	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penundaan Pekerjaan Nomor : 602.1/30.12-SPPK/PPK-Bandung/DPKPP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
71	6 (enam) lembar <i>print out</i> Adendum III Nomor : 602.1/30.12/ADD.III-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 26 Desember 2018 terhadap kontrak ADENDUM II Pembangunan Gedung Teknis Bersama Nomor : 602.1/30.12/ADD.II-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 20 September 2018;
72	1 (satu) bundel Kronologis Peristiwa Proyek Pembangunan Gedung Teknis Bersama Kota Bekasi tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Riko, S.E.;
73	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor 001/MAME-GTB/KWT/IX/21, uang sebesar Rp3.410.860.193,00,00 dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Teknis Bersama, untuk pembayaran Termin V 5,050% pekerjaan pembangunan, pembangunan gedung

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	teknis bersama, 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 29 September 2021 beserta dokumen pendukungnya;
	Barang Bukti No. 39 s/d 73 : Terlampir dalam Berkas Perkara;
74	1 (satu) lembar asli kuitansi atas penerimaan uang dari Pemerintah Kota Bekasi, sejumlah Rp2.332.910.992, untuk pembayaran Termyn II Pek./Keg. Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Pada DPKPP TA. 2021, Sesuai Kontrak No. 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tgl. 6 Mei 2021, Sebesar 3,454 % x Rp 67.541.786.000,00 = Rp2.332.910.992,00 BA terlampir, Bekasi, 2021, beserta dokumen pendukungnya;
75	1 (satu) lembar asli kuitansi atas penerimaan uang dari Pemerintah Kota Bekasi, sejumlah Rp6.883.273.595,00 untuk pembayaran Termyn III Pek./Keg. Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Pada DPKPP TA. 2021, Sesuai Kontrak No. 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tgl. 6 Mei 2021, Sebesar = Rp6.883.273.535,00 Dari Nilai Kontrak Rp67.541.786.000,00 BA terlampir, Sumber Dana DAU, Bekasi, 2021, beserta dokumen pendukungnya;
76	1 (satu) lembar asli kuitansi atas penerimaan uang dari Pemerintah Kota Bekasi, sejumlah Rp2.052.491.629,00 untuk pembayaran Termyn III Pek./Keg. Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Pada DPKPP TA. 2021, Sesuai Kontrak No. 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tgl. 6 Mei 2021, Sebesar 3,039% x Rp67.541.786.000,00 = Rp2.052.491.629,00 BA terlampir, Sumber Dana DAU, Bekasi, 2021, beserta dokumen

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	pendukungnya;
Barang Bukti No. 74 s/d 76 : Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
77	1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan Mandiri tanggal 4 Februari 2022 nama pemilik rekening ETTI SATRIATI, nomor rekening : 157 0002644913, Jumlah IDR 50.000.000 berita Pembelian Matrial;
78	1 (satu) lembar <i>print out</i> halaman 74 dengan judul “M. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [<i>apabila diberikan preferensi harga</i>], yang disebaliknya terdapat tulisan tangan “-rek koran – aris Padang, dst”;
79	1 (satu) bundel <i>copy</i> berkas perizinan Gedung Teknis Bersama Pemerintah Kota Bekasi, Lokasi Jl. Siliwangi RT 08 RW 01, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec, Rawalumbu;
80	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (SHOW CAUSE MEETING) III Nomor : 602.1/22.12-5/BA.SCM3/PPK-Bandung/DPKPP tanggal 4 November 2021;
81	2 (dua) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Keputusan PPK Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Nomor : 602.1/08.2.01.12.5-SKPK2/PPK-Bandung/DPKPP tanggal 29 April 2021;
82	4 (empat) lembar <i>print out</i> daftar nama lurah Se-Kota Bekasi, terdiri dari 56 lurah;
83	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Petikan Keputusan Walikota Bekasi perihal pengangkatan Lurah di Kota Bekasi;
84	1 (satu) bundel <i>copy</i> Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 612/Kep.29-DISTAKO/1/2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Tandon/Folder Air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Kota Bekasi beserta 1 (satu) bundel <i>copy</i> lampiran;
85	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Nomor 612/161-KL.Krj, tanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Usulan Pembuatan Folder Air dari Sdr. ANDI KRISTANTO selaku Lurah Kranji kepada Camat Bekasi Barat;
86	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor 612/79 - Kc.BB tanggal 29 Juli 2020,00 dari Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN selaku Camat Bekasi Barat kepada Wali Kota Bekasi Barat perihal Laporan Permohonan Pembuatan Folder Air di Wilayah Kelurahan Kranji;
87	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor: 600/366/DBMs.d.ARenc tanggal 15 September 2020 dari Sdr. ARIEF MAULANA selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi beserta 2 (dua) lembar <i>copy</i> gambar perencanaan;
88	2 (dua) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor : 600/366/DBMs.d.A.Renc tanggal 15 September 2020 dari Sdr. ARIEF MAULANA selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi beserta 1 (satu) lembar <i>copy</i> foto dokumentasi;
89	2 (dua) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor : -, tanggal 16 September 2020 dari ERWIN GUWINDA selaku Kepala Bidang IPW, Bappelitbangda Kota Bekasi kepada Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pembuatan Folder di Wilayah Kelurahan Kranji;
90	1 (satu) bundel <i>copy</i> Keputusan Walikota Bekasi Nomor 612/Kep.478-Distaru/1X/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Folder Air Kranji di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No BB	Uraian Barang Bukti
	Bekasi beserta 1 (satu) lembar <i>copy</i> lampiran;
91	2 (dua) lembar Daftar Kronologi Folder Kranji;
92	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 16 November 2021;
93	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021;
94	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021 Tahun 2021;
95	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021 tahun 2021;
96	1 (satu) lembar fotokopi legalisir lembar Disposisi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tanggal 24 Juni 2021;
97	2 (dua) lembar fotokopi surat kepada Walikota Bekasi tanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan Ganti Rugi atau Pembebasan Tanah s.d. Negeri Rawa Lumbu I dan VIII, yang ditandatangani oleh MAKHFUD SAIFUDIN selaku an. Ahli waris alm. DJAINI;
98	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen Kajian Permohonan Penganggaran Pengadaan Lahan SDN Bojong Rawalumbu I dan s.d.N Bojong Rawalumbu VIII Kecamatan Rawalumbu Bekasi tanggal 5 Maret 2021;
99	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Pertanahan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/Kep.3.007-DPKPP/IX/2021 tanggal 27 September 2021, berikut lampirannya;
100	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Walikota Bekasi tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan Ganti Rugi atau Pembebasan Tanah SD Negeri Rawa Lumbu I dan VIII, yang ditandatangani oleh MAKHFUD SAIFUDIN selaku a.n. Ahli waris alm. DJAINI;
101	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Persiapan Lanjutan dan Survey Lokasi Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Nomor: 593/3330-DPKPP. Tanah berikut lampiran daftar hadir dan surat undangannya;
102	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Penunjukan Batas dan Pengukuran Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Nomor : 593/3330-DPKPP.Tanah berikut lampiran daftar hadir dan surat undangannya;
103	1 (satu) bundel fotokopi legalisiir Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Tanah Oleh BPN Dan Persiapan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Nomor : 593/3330-DPKPP.Tanah berikut lampiran daftar hadir dan surat undangannya;
104	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Desk RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 050.6/1811-BA Desk RKPD Perubahan berikut lampiran Rencana Kerja (Renja) TA 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dan Hasil Analisa Kebutuhan;
105	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-Benda Lain Untuk

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Tahun Anggaran 2021 Nomor:RL/DH/001/SPH/XI/2021 tanggal 15 November 2021;
106	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi penerimaan uang Rp21.850.000.000,00 dari Pemerintah Kota Bekasi tanggal 15 November 2021;
107	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Uang Ganti Kerugian Tanah Pada Kegiatan Pengadaan Lahan s.d. Rawalumbu Tahun Anggaran 2021 Nomor 593/19.02/149-Thn/XI/2021, tanggal 15 November 2021;
108	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran;
109	1 (satu) lembar surat fotokopi Pernyataan atas nama MAKHFUD SAIFUDIN selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris Alm. DJAINI tanggal 15 November 2021 (berikut satu bundel fotokopi lampirannya);
110	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 593/Kep.565.DPKPP/XI/2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan Sekolah Dasar Negeri Rawalumbu (Bojongrawalumbu I-VIII) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tanggal 4 November 2021;
111	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 593/Kep.3488.DPKPP.Tnh/XI/2021 tentang Uang Ganti Kerugian Lahan s.d. Rawa Lumbu Di Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tanggal 10 November 2021;

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
112	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 25 Mei 2021 tentang ganti rugi tanah milik keluarga KAMALUDIN DJAINI;
113	1 (satu) bundel fotokopi akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 08/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Heri Martono, SH;
114	1 (satu) bundel fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 455/PDT/2021/PT Bandung tentang permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 25 Mei 2021 tentang ganti rugi tanah milik keluarga KAMALUDIN DJAINI;
115	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Ganti Kerugian Disusun Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah kota Bekasi, 00606/2.0066-00/PI/11/0174/1/XI/2021 tanggal 16 November 2021;
116	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Pertanggung Jawaban yang terdiri atas dokumen pembayaran dan kelengkapannya yang terdiri atas : 1) 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar Nomor 00758/SMP-LS/BL/DPKPP tanggal 15 Desember 2021; 2) 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 00758/SMP-LS/BL/DPKPP tanggal 15 Desember 2021; 3) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00758/SPP-LS/BL/DPKPP tanggal 14 Desember 2021 dengan 3 (tiga) lembar lampirannya;

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	<p>4) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar Nomor 600/73/DBMs.d.A.Renc tanggal 15 Januari 2021 Penyampaian Proposal Kajian Lahan Folder 202 Rawalumbu dengan lampirannya berupa 6 (enam) lembar proposal;</p> <p>5) 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor 593/2108-DPKPP.Tanah tanggal 28 Juni 2021, hal : Usulan Penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah Pada APBD-P TA 2021 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;</p> <p>6) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar Nomor : 600/229/DBMs.d.A.Renc tanggal 11 Februari 2021 Penyampaian Daftar Kegiatan yang Membutuhkan Pembebasan Lahan dan 4 (empat) lembar lampirannya;</p> <p>7) 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor : 593/2437-DPKPP.Tanah tanggal 29 Juli 2021, hal : Usulan Tambahan Kegiatan Prioritas Pengadaan Tanah Pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;</p> <p>8) 1 (satu) lembar legalisir Surat Undangan Nomor : 593/3152/DPKPP.Tanah tanggal 8 Oktober 2021 beserta 8 (delapan) lembar lampirannya;</p> <p>9) 1 (satu) bundel legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>10) 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 900/Kep.0.007-DPKPP/IX/2021 tanggal 27 September 2021;</p> <p>11) 3 (tiga) lembar legalisir Berita Acara Rapat Nomor 593/3780/DPKPP.Tanah;</p>

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	12) 1 (satu) bundel legalisir dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh TAN KRISTIN CHANDRA; 13) 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 593/Kep.520-DPKPP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021; 14) 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 593/Kep.65-DPKPP/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
	Barang Bukti No. 77 s/d 116 : Terlampir dalam Berkas Perkara;
117	1 (satu) lembar <i>transfer proof slip</i> Bank KEB Hana tanggal 22 Januari 2021, Ref. No. 000000088351 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia, Beneficiary Account 5680044441, Beneficiary LAI BUI MIN, Transfer Amount IDR 540.005.000;
118	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Januari 2021, No. Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp960.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
119	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2021, No. Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp981.330.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
120	1 (satu) lembar fotokopi slip bukti transfer Bank KEB Hana tanggal 26 Januari 2021, Ref. No. 000000094137 bank tujuan PT Bank Central Asia, rekening tujuan 5680044441, nama penerima LAI BUI MIN, jumlah transfer IDR 595.000.000;
121	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Januari 2021, No. Rekening 5680306968, nama pemilik rekening

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	LAI BUI MIN jumlah Rp475.010.000,00 nama penyeter AGUS HERAWAN;
122	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Januari 2021, No. Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp950.000.000,00 nama penyeter AGUS HERAWAN;
123	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Februari 2021, No. Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp850.000.000,00 nama penyeter AGUS HERAWAN;
124	1 (satu) lembar Single CN – Slip Bank BRI tanggal 13 April 2021, account number 5680044441, account name LAI BUI MIN, bank BCA, amount Rp100.000.000,00;
125	1 (satu) lembar Single RTGS – Slip Bank BRI tanggal 5 Mei 2021, account number 8850951102, account name LAI BUI MIN, bank BCA, amount Rp989.415.000,00;
126	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 2 Juni 2021, No. Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp100.000.000,00 nama penyeter AGUS HERAWAN;
127	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 2 Juli 2021, No. Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp200.000.000,00 nama penyeter AGUS HERAWAN;
128	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Juli 2021, No. Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN jumlah Rp100.000.000,00 nama penyeter APIN JAMAL;
129	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Oktober 2021, No. Rekening 8850951102, nama pemilik rekening

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	LAI BUI MIN jumlah Rp500.000.000,00 nama penyetor BUDIYANTO;
130	1 (satu) lembar <i>transfer proof slip</i> Bank KEB Hana tanggal 28 Oktober 2021, Ref. No. 000000076406 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia, Beneficiary Account 5680044441, Beneficiary LAI BUI MIN, Transfer Amount IDR 500.000.000;
131	1 (satu) lembar fotokopi cek OCBC NISP No. NNT 211039 tanggal 5 April 2021 sebesar Rp800.145.000,00;
132	1 (satu) lembar fotokopi cek OCBC NISP No. NNT 211040 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp450.000.000,00;
133	1 (satu) lembar fotokopi cek UOB No. 000039 tanggal 14 April 2021 sebesar Rp350.000.000,00;
134	1 (satu) lembar fotokopi cek UOB No. 000040 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp300.000.000,00;
135	1 (satu) lembar fotokopi cek PT. Bank Rakyat Indonesia No. CGI973805 tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00;
136	1 (satu) lembar fotokopi cek OCBC NISP No. NNT 211042 tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00;
137	1 (satu) lembar fotokopi cek UOB No. 000042 tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp254.900.000,00;
138	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Januari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.000.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
139	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Januari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.000.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
140	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Januari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.000.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
141	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BJB tanggal 28 Januari 2021, No. Rekening 0111485879100,00 nama MISTA, nilai transaksi Rp50.000.000,00;
142	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 29 Januari 2021, Ref. No. 000000049555 Beneficiary Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Beneficiary Account 0111485879100,00 Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 100.000.000;
143	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp900.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
144	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 1 Februari 2021, Ref. No. 000000058781 Beneficiary Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Beneficiary Account 0111485879100 Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 150.000.000;
145	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.850.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
146	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 2 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.600.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
147	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	BCA tanggal 2 Februari 2021, No. Rekening 0111485879100, nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp900.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
148	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 3 Februari 2021, Ref. No. 000000069859 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia (BCA), Beneficiary Account 5681283987, Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 700.000.000;
149	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 3 Februari 2021, Ref. No. 000000069602 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia (BCA), Beneficiary Account 5681283987, Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 600.000.000;
150	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 3 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp948.655.000,00 nama penyetor APIN;
151	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 4 Februari 2021, Ref. No. 000000076411 Beneficiary Bank PT Bank Central Asia (BCA), Beneficiary Account 5681283987, Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 975.000.000;
152	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp450.000.000,00 nama penyetor AGUS;
153	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp750.000.000,00 nama penyetor AGUS;
154	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 9 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	MISTA jumlah Rp900.000.000,00 nama penyetor AGUS;
155	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 15 Februari 2021, No. Rekening 0111485879100 nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp625.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
156	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 23 Februari 2021, Ref. No. 000000067754 Beneficiary Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Beneficiary Account 0111485879100,00 Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 475.000.000;
157	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Februari 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp500.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
158	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 24 Februari 2021, Ref. No. 000000071419 Beneficiary Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Beneficiary Account 0111485879100 Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 550.000.000;
159	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 2 Maret 2021, No. Rekening 0111485879100 nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp708.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
160	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 3 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp542.000.000,00 nama penyetor AGUS;
161	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 4 Maret 2021, No. Rekening 0111485879100 nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Rp500.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
162	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp800.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
163	1 (satu) lembar <i>transfer proof</i> slip Bank KEB Hana tanggal 8 Maret 2021, Ref. No. 000000091146 Beneficiary Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Beneficiary Account 0111485879100 Beneficiary MISTA, Transfer Amount IDR 925.000.000;
164	1 (satu) lembar Single RTGS – Slip Bank BRI tanggal 9 Maret 2021, account number 5681283987, account name MISTA, bank BCA, amount Rp725.000.000,00;
165	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp275.050.000,00 nama penyetor AGUS;
166	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 12 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp999.950.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
167	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp510.000.000,00 nama penyetor AGUS HERAWAN;
168	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp490.000.000,00 nama penyetor AGUS;
169	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp755.000.000,00 nama penyetor AGUS

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	HERAWAN;
170	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2021, No. Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp394.100.000,00 nama penyeter AGUS HERAWAN;
171	9 (sembilan) lembar fotokopi sertifikat Hak Milik No. 02824, Kel. Pengasinan, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
172	5 (lima) lembar fotokopi Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan Serta Kuasa Untuk Menjual MAs.d.AR LIRA, SH Nomor 1 Tanggal 14 Februari 2018 diberikan kepada Tn. P. Rachmat Utama Djangkar;
Barang Bukti No. 117 s/d 172 : Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
173	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sakha Ramdan Aditya Nomor : 033/YPSRA/IX/2021 tanggal 7 September 2021 Tentang Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Ar-Ryasakha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gema Karya Bahana Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Sdr. RAMDAN ADITYA selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Ramdan Aditya;
174	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen progress pembayaran unit bangunan pada Glamping Jasmine oleh Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dengan jumlah uang masuk Rp4.570.000.000,00;
175	3 (tiga) lembar dokumen berisi 27 (dua puluh tujuh) <i>copy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada halaman pertama <i>copy</i> KTP atas nama RIZKY RAMADHANI SUDARSONO dan halaman ketiga <i>copy</i> KTP a.n. R. DIYAN FIRMANSYAH;

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
176	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir surat nomor 612/161-KL.Krj tanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Usulan Pembuatan Folder Air dari Lurah Kranji kepada Camat Bekasi Barat;
177	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Nota Dinas nomor: 612/79-Kc.BB tanggal 29 Juli 2020 perihal Laporan Permohonan Pembuatan Folder Air di Wilayah Kelurahan Kranji, dari Camat Bekasi Barat kepada Wali Kota Bekasi;
178	2 (dua) lembar <i>copy</i> Nota Dinas tanggal 15 September 2020 dari Kepala Bidang IPW Bappelitbangda Kota Bekasi perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pembuatan Folder di Wilayah Kelurahan Kranji;
179	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 593/Kep.534-DPKPP/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Folder Air Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
180	3 (tiga) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Nomor : 593/3276/DPKPP.Tanah tanggal 22 Oktober 2021 perihal Permohonan Hasil Pemeriksaan Lapangan, Peta Lidar dan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bekasi dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
181	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Perencanaan Teknis dan DED Drainase dan Folder Di Kota Bekasi – DED Folder Kota Bekasi Wilayah 2) beserta dokumen pendukungnya;
182	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 593/Kep.3824-

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	DPKPP/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 Tentang Uang Ganti Kerugian Pengadaan Lahan Folder Kranji di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
183	1 (satu) bundel <i>copy</i> sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2892, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas 15.127 m ² , nama pemegang hak PT HANAVERI SENTOSA;
184	2 (dua) lembar <i>copy</i> legalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
185	2 (dua) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan / atau Bangunan dan / atau Tanaman dan / atau Benda-benda Lain Untuk Pengadaan Lahan Kegiatan Pengadaan Lahan Folder Kranji Tahun Anggaran 2021 Nomor : 594/01-Kc.BB tanggal 15 Desember 2021;
186	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Permohonan Pembayaran dari SURYADI MULYA (Direktur PT HANAVERI SENTOSA) kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
187	1 (satu) lembar <i>copy</i> Rekening Bank Mandiri nomor rekening 119-00-0638294-7 atas nama PT HANAVERI SENTOSA;
188	1 (satu) bundel <i>copy</i> Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. HANAVERI SENTOSA NO. 3, tanggal 05 Maret 2018;
189	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT HANAVERI SENTOSA tanggal 14 Desember 2021;
190	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 593/Kep.519-DPKPP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Penetapan Lokasi Lahan Untuk Pembangunan Folder Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Bekasi;
191	1 (satu) lembar <i>copy</i> Resi Bukti Pembayaran Pajak dengan nama wajib Pajak H. SUWARKO SUTIKNO;
192	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 17392/SP2D/2021 tanggal 15 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021;
193	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir surat nomor 593/2997-DPKPP.Tanah tanggal 24 September 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor: 593/3036.7-DPKPP.Tanah tanggal 29 September 2021;
194	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir surat nomor: 593/3153/DPKPP.Tanah tanggal 08 Oktober 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor: 593/3183-DPKPP. Tanah tanggal 12 Oktober 2021;
195	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir surat nomor: 593/3278-DPKPP.Tanah tanggal 22 Oktober 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat nomor: 593/3285-DPKPP.Tanah tanggal 25 Oktober 2021;
196	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir surat nomor: 593/3075-DPKPP.Tanah tanggal 3 Desember 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor 593/3728/DPKPP.Tanah tanggal 6 Desember 2021;
197	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Surat Nomor : 593/3812-DPKPP.Tanah tanggal 14 Desember 2021 beserta Berita Acara Rapat Kesepakatan Nomor: 593/3821/DPKPP.Tanah tanggal 15 Desember 2021;
198	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat Nomor: 00674/2.0132-00/PI/11/0065/1/XI/2021, tanggal 16 November 2021 dari KJPP Mushofah Mono Igirly dan Rekan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Kota Bekasi hal: Laporan Hasil Penilaian Aset;
199	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat Nomor : 065/MMIR/XI/2021, tanggal 18 November 2021 dari KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi hal: Penjelasan Tambahan Laporan Hasil Penilaian Aset;
200	1 (satu) lembar <i>copy print out</i> rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 119-00-0638294-7 atas nama PT HANAVERI SENTOSA periode 1/12/21 s/d 31/12/21;
201	1 (satu) lembar <i>print out</i> kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 dari Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi tertanggal 3 Desember 2021;
202	13 (tiga belas) lembar <i>print out</i> rekening koran nasabah atas nama MAKHFUD SAIFUDIN di Bank BJB Cabang Bekasi dengan nomor rekening 0005366437100 periode bulan November 2021 s/d bulan Januari 2022;
203	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Dinas nomor : 600/004/KLSj tanggal 7 Januari 2021, yang di tanda tangani oleh Lurah Sepanjang Jaya yang ditujukan kepada Camat Rawa Lumbu, yang berisi keterangan data harga tanah di Jl. Bambu Kuning selatan RT. 004 RW. 002, kelurahan Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
204	3 (tiga) lembar <i>copy</i> mutasi rekening Masjid Ar Ryasakha dengan nomor rekening 011893216110;
205	2 (dua) lembar <i>copy</i> Rekap Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jami Ar Ryaskha Sekolah Menengah Kejuruan Gema Karya Bahana;
206	1 (satu) bundel <i>print out</i> proposal pembangunan masjid Ar Sryaskha SMK Gema Karya Bahan Tahun 2021;
207	1 (satu) bundel <i>print out</i> data penerimaan masjid Ar

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Ryaskha dengan lampiran bukti setor dan kuitansi;
208	1 (satu) buah buku Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bekasi Tahun 2021;
209	2 (dua) lembar Surat Nomor 900/2135-DPKPP/Set tanggal 30 Juni 2021 Kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Ketua TAPD perihal usulan kegiatan APBD-P TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos.M.Si selaku Kadis Perkimtan Kota Bekasi;
210	2 (dua) lembar Surat Nomor 593/2126-DPKPP.Tanah tanggal 30 Juni 2021 Kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Ketua TAPD perihal usulan penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P-TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos.M.Si selaku Kadis Perkimtan Kota Bekasi;
211	2 (dua) lembar Surat Nomor 593/2214-DPKPP.Tanah tanggal 26 Agustus 2021 Kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Ketua TAPD perihal usulan penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P-TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos.M.Si selaku Kadis Perkimtan Kota Bekasi;
212	1 (satu) lembar <i>copy</i> yang dilegalisir Pakta Integritas Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi, an. JUMHANA LUTHFI, S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, tanggal 2 November 2020 di tanda tangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos, M.Si, turut menyaksikan Sekda an. Dr. RENY HENDRAWATI, M.M, dan di ketahui oleh Walikota Bekasi Dr. RAHMAT EFFENDI;
213	1 (Satu) lembar <i>Transaction Form</i> / Lembar transaksi PT BIT MONEY CHANGER nomor 277706 tanggal 10

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	November 2021, dengan jumlah penjualan 71,000 SGD dengan harga Rp792.360.000,00 dengan nilai tukar Rp11,160 per 1 SGD;
214	1 (Satu) lembar <i>Transaction Form</i> / Lembar transaksi PT BIT MONEY CHANGER nomor 277722 tanggal 25 November 2021, dengan jumlah penjualan 175,000 SGD dengan harga Rp1.960.000.000,00 dengan nilai tukar Rp11,200 per 1 SGD;
215	1 (Satu) lembar <i>Transaction Form</i> / Lembar transaksi PT BIT MONEY CHANGER nomor 277740 tanggal 04 Januari 2022, dengan jumlah penjualan 88,000 SGD dengan harga Rp983.400.000,00 dengan nilai tukar Rp11,175 per 1 SGD;
216	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor : Prin-620/M.2.17/Cp.1/02/2022 tanggal 24 Februari 2022;
217	1 (satu) lembar <i>copy</i> Berita Acara Penyerahan Uang Operasional Kegiatan Pendampingan Datun pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 24 Februari 2022;
218	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor: 09 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
219	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor: 78 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Barang Bukti No. 173 s/d 219 : Terlampir dalam Berkas Perkara;	
220	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F/DS, nomor serial RR8J90KARBM, yang di

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0518 2558 2227 01, tanpa kartu memori;
221	1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2RA00468W, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0237 7594, kartu memori VGEN 256 GB;
222	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE, nomor model SM-F916B, nomor serial R3CNC010QLF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1713 8176, tanpa kartu memori;
223	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy S21+, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1000T3T, beserta kartu SIM Three dengan nomor kode 20349 061 965 GA6Y131, tanpa kartu memori;
224	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 9, nomor model SM-N960F/DS, nomor serial RF8M126GWMN, dengan nomor telepon +447782448676;
Barang Bukti No. 220 s/d 224 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	
225	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8MB030FVP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan nomor kode 6201 3000 3155 03245-u, tanpa kartu memori;
Barang Bukti No. 225 : Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
226	1 (satu) buah <i>handphone</i> Samsung Galaxy S20 Ultra LTE, nomor model SM-G988B/DS, nomor serial RRCN300KMGL, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0103 8804,

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	tanpa kartu;
Barang Bukti No. 226: Dirampas untuk Negara;	
227	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 20,00 nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8R105DYGB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0022 6203 0734 00,00 tanpa kartu memori;
Barang Bukti No. 227 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	
228	1 (satu) unit <i>handphone</i> Merek Apple, Model: MWH42LL/A, SN: G6TZLN7AN70H, Kapasitas: 256GB, IMEI: 353902105184006, yang di dalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0325000002266295, beserta data elektronik di dalamnya;
229	1 (Satu) unit <i>handphone</i> Merek Samsung, Model: SM-G965F/DS, SN: RF8K20W13XF, IMEI: 352420093883134, yang didalamnya terdapat SIM Card berlogo Telkomsel, beserta data elektronik di dalamnya;
230	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, nomor model SM-G998B/DS, nomor serial RRCR2007GDX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0341 8190,00 tanpa kartu memori;
231	1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2R200722N, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 RPL 14934093-5, tanpa kartu memori;
232	1 (satu) laptop HP Envy X360 m Convertible, model 15-CP0010CA, nomor serial 8CG8302XQF;
233	1 (Satu) unit <i>handphone</i> Merek Apple, Model: MN8X2PA/A,



No BB	Uraian Barang Bukti
	sn: F4LT3C1NHG7F, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0025000013745896, beserta data elektronik di dalamnya;
234	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nomor model SM-N985F/DS, nomor serial RR8N900H49F, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0785 2552 3583 00,00 kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 6210 0390 2567 0139 00,00 tanpa kartu memori;
235	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F, nomor serial RR8K10P1D8J, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1800 4945, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0080 2527 8998 00,00 tanpa kartu memori;
236	1 (satu) <i>handphone</i> Apple iPhone 13 Mini, nomor model MLK53PA/A, nomor serial VQCJQYY4PV, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 0525 0000 0013 8478, tanpa kartu memori;
237	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy A31, nomor model SM-A315G/DS, nomor serial RR8N607YMVD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0889 4264 2136 02, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0379 6226, tanpa kartu memori;
Barang Bukti No. 228 s/d 237 : Dirampas untuk Negara;	
238	1 (satu) <i>handphone</i> Apple Iphone 11 Pro Max , nomor model A2161, nomor serial FCJC339LN70A, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa kartu memori;

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
Barang Bukti No. 238 : Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	
239	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy A50,00 nomor model SM-A505F/DS, nomor serial RR8M40KVCPU, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0058 0168, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0788 3200 0845 01, tanpa kartu memori, dengan kondisi tempered glass retak;
Barang Bukti No. 239 : Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
240	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0082 3218 4633 01, kartu SIM Indosat yang terdapat kode 8711-U, kartu memori Sandisk Ultra 16 GB;
Barang Bukti No. 240 : Dirampas untuk Negara;	
241	1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk eksternal warna hitam, Merek : Seagate, Kapasitas : 1 TB, S/N : NAB5XVN8, P/N : 2R1APE-500 tanpa kabel data;
242	Dokumen elektronik dengan nama “Data Laptop Lenovo - Sherly Kosasih.zip”, yang memiliki nilai hash MD5 : 67D840F6346353300F46793FEA42C8F3, merupakan dokumen elektronik yang berasal dari laptop Lenovo G480 yang digunakan oleh Sherly Kosasih, yang disimpan ke media penyimpanan data elektronik jenis CD-R Verbatim yang bertuliskan “Data Laptop Lenovo” dan ditandatangani oleh Sherly Kosasih;

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
Barang Bukti No. 241 s/d 242 : Dikembalikan darimana barang tersebut disita;	
243	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung, model SM-A710F/DS, dalam keadaan terkunci;
244	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung, model SM-G950FD, SN: RR8J40CNBLR, dalam keadaan terkunci;
Barang Bukti No. 243 s/d 244 : Dirampas untuk Negara;	
245	Dokumen elektronik dengan nama “buku besar - mutasi Bekasi.xls”, yang memiliki nilai hash MD5 : 275D26CA04B4E007470948A0FC49EA2F, merupakan hasil export file dari aplikasi Zahir Accounting yang berada di komputer desktop bagian Finance, yang disimpan ke media penyimpanan data elektronik jenis CD-R Verbatim yang bertuliskan “Buku besar – mutasi Bekasi” dan ditandatangani oleh Erwina bagian pajak;
246	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN : MAP628XHO7102812 3 yang berisikan file-file sebagai berikut :
Barang Bukti No. 245 s/d 246 : Terlampir dalam Berkas Perkara;	
247	Kardus coklat dengan tulisan PT Intralab Ekatama berisikan 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
248	Goody bag warna orange dengan total Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian : a. 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	b. 1.800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
249	Goody bag warna gold berisikan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
250	Tas coklat Merek Polo inteclub berisikan 7.986 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 798.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
251	Amplop putih berisikan 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
252	Plastik bening dengan total Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian: a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
253	Tas bergambar gajah berisikan 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
254	Tas bergaris dengan corak hitam, Pink dan Biru berisikan uang dengan total Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian :

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	a. 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah); b. 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
255	Tas coklat berisikan uang dengan total Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : a. 1.200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); b. 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
256	Tas merah berisikan 2000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
257	Uang senilai Rp200juta dengan rincian 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
258	Uang senilai Rp250juta dengan rincian 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
259	900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp 90.000.000,00;
260	Uang Tunai sebanyak 10 Bundel masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam Amplop Bank Mandiri dan uang tunai sejumlah Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus juta rupiah) yang disimpan dalam Amplop Bank BJB;
261	Uang senilai Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus) lembar

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	uang Rp100.000,00 dan 52 (lima puluh dua) lembar uang Rp50.000,00;
262	Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus lembar);
263	Uang tunai sebesar SGD 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu dollar Singapura) pecahan @ SDG 1000 (seribu dollar Singapura) sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
264	Uang tunai sebesar SGD 88.000 (delapan puluh delapan ribu dollar Singapura) pecahan @ SDG 1000 (seribu dollar Singapura) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar;
265	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
266	1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Bank BNI tanggal 14 Januari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
267	Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
268	1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Bank BNI tanggal 14 Januari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) atas nama penyetor USMAN S;
269	Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. MAKACHROWI ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 88442022570064 tanggal 20/01/2022;

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
270	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 20/01/2022 dengan nama penyetor MAKHA NACHROWI;
271	Uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. AKBAR JULIANDO ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 21/01/2022;
272	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 21/01/2022 dengan nama penyetor AKBAR JULIANDO;
273	Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. CHAIROMAN J. PUTRO ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 27/01/2022;
274	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 27/01/2022 dengan nama penyetor CHAIROMAN J. PUTRO;
275	Uang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK Perkara No. 8844202202570064 tanggal 25 Januari 2022;
276	1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai BNI tanggal 25 Januari 2022 ke rekening penampungan KPK Perkara No.

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	8844202202570064 senilai Rp22.000.000,00;
277	Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening BNI No 8844202202570064 tanggal 28 Januari 2022;
278	1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai BNI tanggal 28 Januari 2022, telah setor tunai ke Norek 8844202202570064 Rek Penampungan KPK Perkara senilai Rp50.000.000,00;
279	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
280	1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama penyetor HERYANTO SUPARJAN;
281	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. HERYANTO SUPARJAN ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 09/02/2022;
282	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 09/02/2022 dengan nama penyetor HERYANTO SUPARJAN;
283	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. USMAN SUFIRMAN ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 07/02/2022;
284	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp50.000.000,00

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	(lima puluh juta rupiah) ke rekening di Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 07/02/2022 dengan nama penyeter USMAN S;
285	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. DINAR FAIZAL BADAR ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 16/02/2022;
286	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 16/02/2022 dengan nama penyeter DINAR FAIZAL BADAR;
287	Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
288	1 (satu) lembar Bukti Formulir Setoran Bank BNI tanggal 21 Februari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
289	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. H. ABDUL MANAN ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 07/02/2022;
290	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 07/02/2022 dengan nama penyeter H. ABDUL MANAN;
291	Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	yang disetorkan oleh Sdr. JUNAIDI ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 22/02/2022;
292	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 22/02/2022 dengan nama penyeter JUNAIDI;
293	Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan oleh sdri. RATNA HERAWATI, S.H., selaku Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 24/02/2022;
294	1 (satu) lembar copy slip Bukti Setoran Tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 24/02/2022;
Barang Bukti No. 247 s/d 294 : <ul style="list-style-type: none">- Uang Dirampas untuk Negara;- Tas & Goody Bag dikembalikan darimana barang tersebut disita;- Bukti Setoran terlampir dalam Berkas Perkara;	
295	1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/S 320 warna hitam Nomor Polisi DK 1972, Nomor Rangka MHL140033OL000218, Nomor Mesin 10499462081054, berikut BPKB Nomor Q-01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 (satu) buah kunci;
Barang Bukti No. 295 : Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran	

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	uang pengganti;
296	1 (lembar) fotokopi kuitansi pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp20.000.000,00 dari I Nengah Gunandiartha tanggal 18 Desember 2021 untuk pembelian satu unit mobil merek Mercedes Benz S320 tahun 1997 warna hitam atas nama Sherra Inge Wardani dengan harga jadi sebesar Rp250.000.000,00;
297	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto slip Bukti Setoran Bank BCA sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Dede Rudy Yansyah ke rekening Gde Anom Santika nomor rekening 7725168888 dengan berita Pembayaran mobil sedan Mercy tahun 97;
298	1 (satu) lembar fotokopi <i>Checklist</i> Kendaraan dari TOP CAR untuk pengiriman kendaraan Mercedes Benz S320 nomor polisi DK 1972 kepada Bp. Galih dengan alamat Jln. Raya Pondok Pekayon Indah Blok DD No. 37 No. 39, Kel. Pekayon Jaya 17148, Kec. Bekasi Sela Kota Bekasi;
299	1 (satu) lembar mutasi rekening bank BJB atas nama : Tan Kristin Chandra, No. rekening : 0121339463100 tanggal data : 2021-12-01 s.d 2022-03-07;
300	1 (satu) lembar <i>copy</i> yang dilegalisir Pakta Integritas Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi, an. MULYADI, S.AP, MM, Jabatan Lurah Jatisari, tanggal 4 Januari 2021, di tanda tangani oleh MULYADI, S.AP, MM, turut menyaksikan Camat Jatiasih a.n. Hj. MARIANA, S.Pd., M.Si, dan di ketahui oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kota Bekasi an. YUDIANTO, A.KS., M.Si;
301	1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA CROWN SPR SL 3.0 AT tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi B 1318 Nomor rangka

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	JTDBD794700086998 atas nama EDI WIRJANA PRAJOGA dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari showroom TOP CAR, Bali;
302	1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil merek CHEROKEE LIMITED AUTOMATIC tahun 1995 warna hitam Nomor Polisi DK 1399 HF Nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMK dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari showroom TOP CAR, Bali;
303	1 (satu) Bundel mutasi rekening koran Bank BCA atas nama Ahmad Apandi dengan nomor rekening 0661252111 periode Desember 2021;
304	3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank BJB atas nama Ahmad Apandi dengan nomor rekening 0008627444100 periode Desember 2021;
Barang Bukti No. 296 s/d 304 : Terlampir dalam Berkas Perkara;	
305	1 (satu) amplop coklat bertuliskan Bank BCA yang berisi uang (mata uang asing) pecahan US\$100,00 dengan total senilai US\$138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dollar amerika);
306	Uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. Arifin Harahap ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 15/03/2022;
307	1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. Arifin Harahap ke rekening Penampungan KPK Perkara

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 15/03/2022;
308	Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. Arifin Harahap ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 24/03/2022;
309	1 (satu) lembar <i>copy</i> Bukti Setoran Tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. Arifin Harahap ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 24/03/2022;
310	Uang senilai Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Rek Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi BNI 8844202202570064 tanggal 17 Maret 2022 oleh RM Tito Hananta Kusuma;
311	2 (dua) lembar tindasan bukti setor tunai BNI tanggal 17 Maret 2022 ke rekening Rek Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi BNI 8844202202570064 oleh RM Tito Hananta Kusuma;
312	Uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh RM. TITO HANANTA KUSUMA, SH ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal 31/03/2022;
313	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202202570064 tanggal

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



No BB	Uraian Barang Bukti
	31/03/2022 dengan nama penyetor RM. TITO HANANTA KUSUMA, SH;
314	Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi BNI virtual Account 8844202202570064;
315	1 (satu) lembar Slip Setoran Bank BNI atas nama penyetor SITI HABIBAH tanggal 07 April 2022 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Barang Bukti No. 305 s/d 315 : <ul style="list-style-type: none">- Uang Dirampas untuk Negara;- Bukti Setoran terlampir dalam Berkas Perkara;	

8. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BNI tanggal 10 Mei 2022, Nama Penyetor: NANIN, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK, nomor rekening: 8844202202570064;

Uang tunai dirampas untuk Negara, sedangkan tindasan slip setoran tunai/bukti administrasinya terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 12 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kumulatif KEEMPAT;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulasi Keempat tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan berbarengan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Kumulasi PERTAMA, dakwaan alternatif Kesatu Kumulasi KEDUA dan dakwaan KETIGA;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Terdakwa yang berupa;

1) Barang-barang bergerak yang telah disita;

- Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 247;
- Uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 248;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 249;
- Uang sejumlah Rp798.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) barang bukti Nomor 250;
- Uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 251;
- Uang sejumlah Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) barang bukti Nomor 252;
- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 253;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 254;
- Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 255;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 256;
- Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 259;

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) barang bukti Nomor 260;
- Uang sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) barang bukti Nomor 261;
- Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 262
- Uang sejumlah SGD178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura) barang bukti Nomor 263;
- Uang sejumlah SGD88.000 (delapan puluh delapan ribu dolar Singapura) barang bukti Nomor 264;
- Uang sejumlah USD138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) barang bukti Nomor 305;
- Uang sejumlah Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) barang bukti Nomor 310;
- Uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 312;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 273.
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 289;
- Uang senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) barang bukti Nomor 275 & Nomor 277;
- Uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 287;
- Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) barang bukti Nomor 265, Nomor 279 & Nomor 281;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 267 & Nomor 283;
- Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 269;
- Uang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) barang bukti Nomor 271;

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) barang bukti Nomor 285;
- Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barang bukti Nomor 291;
- Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 293;
- Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 306 & Nomor 308;
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F/DS, nomor serial RR8J90KARBM, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0518 2558 2227 01, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 220);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2RA00468W, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0237 7594, kartu memori VGEN 256 GB. (barang bukti nomor 221);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE, nomor model SM-F916B, nomor serial R3CNC010QLF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1713 8176, tanpa kartu memori. (barang bukti nomor 222);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21+, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1000T3T, beserta kartu SIM Three dengan nomor kode 20349 061 965 GA6Y131, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 223);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 9, nomor model SM-N960F/DS, nomor serial RF8M126GWMN, dengan nomor telepon +447782448676. (barang bukti nomor 224);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8MB030FVP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan nomor kode 6201 3000 3155 03245-u, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 225);

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy S20 Ultra LTE, nomor model SM-G988B/DS, nomor serial RRCN300KMGL, yang didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0103 8804, tanpa kartu (barang bukti nomor 226);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8R105DYGB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0022 6203 0734 00, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 227);
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Apple, Model: MWH42LL/A, SN: G6TZLN7AN70H, Kapasitas: 256GB, IMEI: 353902105184006, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0325000002266295, beserta data elektronik didalamnya (barang bukti nomor 228);
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Samsung, Model: SM-G965F/DS, SN: RF8K20W13XF, IMEI: 352420093883134, yang didalamnya terdapat SIM Card berlogo Telkomsel, beserta data elektronik didalamnya (barang bukti nomor 229);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, nomor model SM-G998B/DS, nomor serial RRCR2007GDX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0341 8190, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 230);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2R200722N, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 RPL 14934093-5, tanpa kartu memori (barang bukti 231);
- 1 (satu) laptop HP Envy X360 m Convertible, model 15-CP0010CA, nomor serial 8CG8302XQF (barang bukti 232);
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Apple, Model: MN8X2PA/A, sn: F4LT3C1NHG7F, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode: 0025000013745896, beserta data elektronik didalamnya (barang bukti 233);

- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nomor model SM-N985F/DS, nomor serial RR8N900H49F, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0785 2552 3583 00, kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 6210 0390 2567 0139 00, tanpa kartu memori (barang bukti 234);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F, nomor serial RR8K10P1D8J, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1800 4945, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0080 2527 8998 00, tanpa kartu memori (barang bukti 235);
- 1 (satu) *handphone* Apple iPhone 13 Mini, nomor model MLK53PA/A, nomor serial VQCJQYY4PV, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 0525 0000 0013 8478, tanpa kartu memori (barang bukti 236);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A31, nomor model SM-A315G/DS, nomor serial RR8N607YMVD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0889 4264 2136 02, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0379 6226, tanpa kartu memori (barang bukti 237);
- 1 (satu) *handphone* Apple Iphone 11 Pro Max , nomor model A2161, nomor serial FCJC339LN70A, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 238);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A50, nomor model SM-A505F/DS, nomor serial RR8M40KVCPF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0058 0168, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0788 3200 0845 01, tanpa kartu memori, dengan kondisi tempered glass retak (barang bukti nomor 239);

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0082 3218 4633 01, kartu SIM Indosat yang terdapat kode 8711-U, kartu memori Sandisk Ultra 16 GB (barang bukti nomor 240);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-A710F/DS, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 243);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-G950FD, SN: RR8J40CNBLR, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 244);
 - 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/S 320 warna hitam Nomor Polisi DK 1972, Nomor Rangka MHL140033OL000218, Nomor Mesin 10499462081054, berikut BPKB Nomor Q-01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 (satu) buah kunci (barang bukti nomor 295);
- 2) Barang bergerak milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI;
- 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam Nomor polisi D-1106-QC;
 - 1 (satu) unit mobil merek CHEROKEE LIMITED AUTOMATIC tahun 1995 warna hitam Nomor Polisi DK 1399 HF Nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMK;
- 3) Barang tidak bergerak berupa bangunan dan fasilitas mebelair Villa Glamping Jasmine milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI yang terletak Jl. Jalan Darusalam, Kp Barusiruem, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- 4) Barang bergerak yang berupa uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 10 Mei 2022, Nama Penyetor: NANIN, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi, nomor rekening: 8844202202570064;

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 3, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 30, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 31, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 38, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 56, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 57, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 73, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 74 sampai dengan Nomor 76, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 77 sampai dengan Nomor 116, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 203, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 207, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 208 sampai dengan Nomor 219, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 240, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 241 sampai dengan Nomor 242, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 243 sampai dengan Nomor 244, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 246, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 247 sampai dengan 294, uang dirampas untuk Negara, tas dan goody bag dikembalikan dari mana barang tersebut disita, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 295, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 296 sampai dengan Nomor 304, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315, uang dirampas untuk Negara, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Keempat tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berbarengan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kumulatif Pertama, dakwaan alternatif Kesatu kumulatif Kedua, dan dakwaan Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Terdakwa yang berupa:
 - 1) Barang-barang bergerak yang telah disita;
 - Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 247;
 - Uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 248;
 - Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 249;
 - Uang sejumlah Rp798.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) barang bukti Nomor 250;
 - Uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 251;
 - Uang sejumlah Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) barang bukti Nomor 252;

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 253;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 254;
- Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 255;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 256;
- Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 259;
- Uang sejumlah Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) barang bukti Nomor 260;
- Uang sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) barang bukti Nomor 261;
- Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 262;
- Uang sejumlah SGD178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura) barang bukti Nomor 263;
- Uang sejumlah SGD88.000 (delapan puluh delapan ribu dolar Singapura) barang bukti Nomor 264;
- Uang sejumlah USD138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) barang bukti Nomor 305;
- Uang sejumlah Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) barang bukti Nomor 310;
- Uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 312;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 273;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 289;
- Uang senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) barang bukti Nomor 275 & Nomor 277;

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 287;
- Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) barang bukti Nomor 265, Nomor 279 & Nomor 281;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 267 & Nomor 283;
- Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 269;
- Uang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) barang bukti Nomor 271;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) barang bukti Nomor 285;
- Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barang bukti Nomor 291;
- Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 293;
- Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) barang bukti Nomor 306 & Nomor 308;
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F/DS, nomor serial RR8J90KARBM, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0518 2558 2227 01, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 220);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2RA00468W, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0237 7594, kartu memori VGEN 256 GB. (barang bukti nomor 221);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE, nomor model SM-F916B, nomor serial R3CNC010QLF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0025 0000 1713 8176, tanpa kartu memori. (barang bukti nomor 222);

- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21+, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1000T3T, beserta kartu SIM Three dengan nomor kode 20349 061 965 GA6Y131, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 223);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 9, nomor model SM-N960F/DS, nomor serial RF8M126GWMN, dengan nomor telepon +447782448676. (barang bukti nomor 224);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8MB030FVP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan nomor kode 6201 3000 3155 03245-u, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 225);
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy S20 Ultra LTE, nomor model SM-G988B/DS, nomor serial RRCN300KMGL, yang di dalamnya terdapat karti SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0103 8804, tanpa kartu (barang bukti nomor 226);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8R105DYGB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0022 6203 0734 00, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 227);
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Apple, Model: MWH42LL/A, SN: G6TZLN7AN70H, Kapasitas: 256GB, IMEI: 353902105184006, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0325000002266295, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti nomor 228);
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Samsung, Model: SM-G965F/DS, SN: RF8K20W13XF, IMEI: 352420093883134, yang di dalamnya terdapat SIM Card berlogo Telkomsel,

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti nomor 229);

- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, nomor model SM-G998B/DS, nomor serial RRCR2007GDX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0341 8190, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 230);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2R200722N, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 RPL 14934093-5, tanpa kartu memori (barang bukti 231);
- 1 (satu) laptop HP Envy X360 m Convertible, model 15-CP0010CA, nomor serial 8CG8302XQF (barang bukti 232);
- 1 (satu) unit *handphone* Merek Apple, Model: MN8X2PA/A, sn: F4LT3C1NHG7F, yang didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode: 0025000013745896, beserta data elektronik didalamnya (barang bukti 233);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nomor model SM-N985F/DS, nomor serial RR8N900H49F, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0785 2552 3583 00, kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 6210 0390 2567 0139 00, tanpa kartu memori (barang bukti 234);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F, nomor serial RR8K10P1D8J, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1800 4945, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0080 2527 8998 00, tanpa kartu memori (barang bukti 235);
- 1 (satu) *handphone* Apple iPhone 13 Mini, nomor model MLK53PA/A, nomor serial VQCJQYY4PV, yang di dalamnya

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 0525 0000 0013 8478, tanpa kartu memori (barang bukti 236);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A31, nomor model SM-A315G/DS, nomor serial RR8N607YMVD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0889 4264 2136 02, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0379 6226, tanpa kartu memori (barang bukti 237);
 - 1 (satu) *handphone* Apple Iphone 11 Pro Max, nomor model A2161, nomor serial FCJC339LN70A, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 238);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A50, nomor model SM-A505F/DS, nomor serial RR8M40KVCPF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0058 0168, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0788 3200 0845 01, tanpa kartu memori, dengan kondisi tempered glass retak (barang bukti nomor 239);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0082 3218 4633 01, kartu SIM Indosat yang terdapat kode 8711-U, kartu memori Sandisk Ultra 16 GB (barang bukti nomor 240);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-A710F/DS, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 243);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-G950FD, SN: RR8J40CNBLR, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 244);
 - 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/S 320 warna hitam Nomor Polisi DK 1972, Nomor Rangka MHL140033OL000218, Nomor Mesin 10499462081054, berikut BPKB Nomor Q-

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 (satu) buah kunci (barang bukti nomor 295);

2) Barang bergerak milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI;

- 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam Nomor polisi D-1106-QC;
- 1 (satu) unit mobil merek CHEROKEE LIMITED AUTOMATIC tahun 1995 warna hitam Nomor Polisi DK 1399 HF Nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMK;

3) Barang tidak bergerak berupa bangunan dan fasilitas mebelair Villa Glamping Jasmine milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI yang terletak Jl. Jalan Darusalam, Kp Barusiruem, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

4) Barang bergerak yang berupa uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 10 Mei 2022, Nama Penyetor: NANIN, Nama Penerima: Rek Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi, nomor rekening: 8844202202570064;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;

7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

9. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 3, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 30, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 31, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 38, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 56, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 57, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 73, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 74 sampai dengan Nomor 76, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 77 sampai dengan Nomor 116, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 203, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 207, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 208 sampai dengan Nomor 219, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 240, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 241 sampai dengan Nomor 242, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 243 sampai dengan Nomor 244, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 246, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 247 sampai dengan 294, uang dirampas untuk Negara, tas dan goody bag dikembalikan dari mana barang tersebut disita, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 295, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 296 sampai dengan Nomor 304, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315, uang dirampas untuk Negara, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa RAHMAT EFFENDI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 6 Desember 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokoknya;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Terdakwa

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berupa:

- a. Barang bergerak milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI:
 - 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam Nomor polisi D 1106 QC;
 - 1 (satu) unit mobil merek Cherokee Limited Automatic tahun 1995 warna hitam nomor polisi DK 1399 HF nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMK;
- b. Barang tidak bergerak berupa bangunan dan fasilitas mebelair Villa Glamping Jasmine milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI yang terletak Jalan Darusalam, Kampung Barusiruem, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- c. Barang bergerak yang berupa uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 10 Mei 2022, Nama Penyetor: NANIN, Nama Penerima: Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi, nomor rekening: 8844202202570064;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 3, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 30, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 31, dikembalikan dari mana barang

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



tersebut disita;

- Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 38, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 56, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 57, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 73, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 74 sampai dengan Nomor 76, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 77 sampai dengan Nomor 116, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 203, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 207, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 208 sampai dengan Nomor 219, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 240, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 241 sampai dengan Nomor 242, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 243 sampai dengan Nomor 244, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 246, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 247 sampai dengan 294, uang dirampas untuk Negara, tas dan goody bag dikembalikan dari mana barang tersebut disita, bukti setoran terlampir dalam berkas

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



perkara;

- Barang bukti Nomor 295, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 296 sampai dengan Nomor 304, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315, uang dirampas untuk Negara, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 18 Juli 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* tidak terdapat kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex juris* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana adalah adanya kekhilafan *judex juris* dalam mempertimbangkan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum yang tidak berdasarkan pada pertimbangan fakta di persidangan, untuk itu Terpidana harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terpidana oleh *judex juris* telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berbarengan" melanggar Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa *judex juris* dalam menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berbarengan sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar yaitu Terpidana selaku

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Bekasi periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 telah menerima sejumlah uang terkait dengan jabatan Terpidana selaku Walikota Bekasi baik terkait dengan kegiatan Kota Bekasi maupun dari para Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dari para Lurah di Kota Bekasi, dan uang dari para PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diketahui bahwa uang dari hasil penerimaan Terpidana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana;

- Bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana yang pada pokoknya mengenai adanya kekhilafan *judex juris* dalam menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berbarengan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, *judex juris* dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah telah dengan mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan fakta persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris*, *in casu* pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RAHMAT EFFENDI**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Ansori S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 1013 PK/Pid.Sus/2024